



## **TESIS**

### **Judul:**

SENGKETA MEREK AKIBAT TERLAMBATNYA  
PENDAFTARAN MEREK  
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN  
NO.75/PDT.SUS.MEREK/2022/PN.NIAGA.JKT.PST.)

### **Disusun oleh:**

TATI SRI HARDINA  
NIM. 217212035

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2023

**SENGKETA MEREK AKIBAT TERLAMBATNYA  
PENDAFTARAN MEREK PERSPEKTIF KEPASTIAN  
HUKUM (STUDI PUTUSAN  
No.75/PDT.SUS.MEREK/2022/PN/NIAGA.JKT.PST.)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum  
Universitas Tarumanagara

**Disusun Oleh:  
TATI SRI HARDINA  
NIM. 217212036**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2023**

## P nges han

Nama TATI SRI HARDINA  
NIM 217212035  
P ram Studi MAGISTER KENOTARIATAN  
Judul Te is SENKETA MEREK AKIBAT TERLAMBATNYA  
PENDAFTARAN MEREK PERSPEKTIF KEPASTIAN  
HUKUM (STUDI PUTUSAN  
NO.75/PDT.SUS.MEREK/2022/PN.NIAGA.JKT.PST.)  
Title TRADEMARK DISPUTES DUE TO DELAYS IN  
TRADEMARK REGISTRATION FROM A LEGAL  
CERTAINTY PERSPECTIVE (STUDY OF DECISION  
NO.75/PDT.SUS.MEREK/2022/PN.NIAGA.JKT.PUSAT.)

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 20-Juli-2023.

### Tim Penguji:


1. JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.
2. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
3. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:  
MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H.,  
M.Hum., Dr., Prof.  
NIK/NIP: 10217003



Jakarta, 20-Juli-2023  
Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., J.Hum.

## Persetujuan

Nama : TATI SRI HARDINA  
NIM : 217212035  
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN  
Judul : Sengketa Merek Akibat Terlambatnya Pendaftaran  
Merek Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan  
No.75/Pdt.Sus.Merek/2022/Pn.Niaga.Jkt.Pst.)

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 10-Juli-2023

Pembimbing:  
MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum.,  
Dr., Prof.  
NIK/NIP: 10217003



---

## ABSTRAK

- (A) Nama : Tati Sri Hardina (NIM : 217212035)  
(B) Judul : Sengketa Merek Akibat Terlambatnya Pendaftaran Merek Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan No.75/Pdt.Sus.Merek/2022/Pn.Niaga.Jkt.Pst.)  
(C) Halaman : viii + 188 + Lampiran + 2023  
(D) Kata Kunci : Sengketa Merek, Merek Terkenal, Kepastian Hukum  
(E) Isi :

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek terkenal merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek ini mempunyai kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar*) dan ikatan mitos (*mythical context*). Permasalahan yang dari penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum pengadilan niaga Jakarta Pusat dalam perkara No. 75/Pdt.Sus.Merek/2022/PN. Niaga. Jkt. Pst. dan bagaimana putusan hakim pengadilan niaga Jakarta Pusat No. 75/Pdt.Sus.Merek/2022/PN. Niaga. Jkt. Pst. dalam memberikan kepastian hukum bagi pihak penggugat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Perlindungan atas hak merek di Indonesia secara konstitutif menganut sistem *first to file*, sistem perlindungan merek *first to file* atau sistem konstitutif adalah sistem perlindungan terhadap suatu merek di mana pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran ke kantor merek, maka menjadi pihak pertama yang memiliki hak atas merek tersebut. Tentu saja tanpa pengecualian bahwa setiap permohonan pendaftaran merek harus melewati proses pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa Merek. Dalam pemeriksaan substantif akan diputuskan apakah orang atau badan hukum tersebut berhak atas hak merek yang mereka mohonkan atau permohonan atas hak merek tersebut ditolak. Agar merek tersebut dapat dilindungi oleh hukum. Hakim mengabulkan Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-Merek/2022/PN. Niaga.Jkt.Pst, tentang gugatan atas Komisi Banding Merek terhadap penolakan banding terhadap merek “GENHALILINTAR”.

- (F) Daftar Acuan : 81 (2010-2022)  
(G) Pembimbing : Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H., M.Hum..  
(H) Penulis : Tati Sri Hardina

## **ABSTRACT**

- (A) *Name* : Tati Sri Hardina (NIM : 217212035)
- (A) *Title* : *Trademark Dispute Due to Delay in Trademark Registration from the Perspective of Legal Certainty (Case Study: Verdict No. 75/Pdt.Sus.Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.)*
- (C) *Page* : *vii + 188 + attachment + 2023*
- (D) *Keywords* : *Trademark , Legal Certainty, Brand Reputation, First-to-File System*
- (E) *Contents* :  
*A trademark is a symbol in the form of a picture, name, word, letters, numbers, color composition, or a combination of these elements that has distinctive features and is used in the trading of goods or services. A well-known brand is a brand that has a high reputation. This brand possesses a captivating and attractive radiance, so that the types of goods associated with the brand immediately evoke a sense of familiarity and mythical context. The problem addressed in this research is the basis for legal considerations by the Central Jakarta Commercial Court in case No. 75/Pdt.Sus.Merek/2022/PN. Niaga.Jkt.Pst. and how the decision of the Central Jakarta Commercial Court judge in case No. 75/Pdt.Sus.Merek/2022/PN. Niaga.Jkt.Pst. provides legal certainty for the plaintiff. This research adopts a normative juridical method, specifically library research, which involves examining literature or secondary data. Trademark protection in Indonesia is constitutively based on a first-to-file system, where the party that first submits an application for trademark registration to the trademark office becomes the first party to have the rights to the brand. However, every application for trademark registration must undergo a substantive examination by the Trademark Examiner. In this examination, it is determined whether the individual or legal entity is entitled to the trademark rights they have applied for, or if the application for trademark rights is rejected. This ensures legal protection for the trademark. The judge granted Decision No. 75/Pdt.Sus-Merek/2022/PN. Niaga.Jkt.Pst, concerning the lawsuit against the Trademark Appeal Commission regarding the rejection of the appeal for the "GENHALILINTAR" trademark.*
- (F) *Reference* : 81 (2010-2022))
- (G) *Advisor* : *Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H., M.Hum..*
- (H) *Writer* : Tati Sri Hardina

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “SENGKETA MEREK AKIBAT TERLAMBATNYA PENDAFTARAN MEREK PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM (Studi Putusan No. 75/Pdt.Sus.Merek/2022/PN. Niaga. Jkt. Pst.)”. Penulis menyusun tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sehingga mencapai gelar Magister Kenotariatan.

Tanpa adanya bimbingan, arahan, dukungan, dan semangat dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan bisa penulis susun sampai batas waktu yang disediakan. Oleh sebab itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M. Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Prof. Mella Ismelina F. R., S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing tesis yang membimbing dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Seluruh Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang memberikan ilmunya kepada penulis sebagai mahasiswa sehingga ilmu tersebut dapat penulis gunakan dalam penulisan tesis ini;
6. Keluarga yang penulis sayangi dan cintai, Mama, Papa, Suami, dan Anak-anakku yang terus memberikan dukungan dan semangat baik moril maupun materil kepada penulis dari awal penulisan sampai akhir.
7. Teman-teman seangkatan di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan support, pengalaman dan saran selama perkuliahan dan penyusunan tesis penulis.

8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses skripsi ini berlangsung maupun selama proses belajar mengajar.

Penulis meminta maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada dalam tesis ini ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pembaca.

Jakarta, 10 Juli 2023

Tati Sri Hardina



## Pernyataan

Nama : TATI SRI HARDINA  
NIM : 217212035  
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN  
Judul : SENGKETA MEREK AKIBAT TERLAMBATNYA  
PENDAFTARAN MEREK PERSPEKTIF KEPASTIAN  
HUKUM (STUDI PUTUSAN  
NO.75/PDT.SUS.MEREK/2022/PN.NIAGA.JKT.PST.)

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10-Juli-2023  
Yang menyatakan



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tati Sri Hardina'.

TATI SRI HARDINA  
NIM. 217212035

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Abstrak .....	iii
Kata Pengantar .....	v
Pernyataan .....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Singkatan.....	xi
Daftar Lampiran .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1. Tujuan Penelitian .....	14
2. Kegunaan Penelitian.....	14
D. Kerangka Teoritis.....	15
1. Kerangka Konseptual .....	15
2. Kerangka Teoretis .....	18
E. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Spesifikasi Penelitian .....	26
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data .....	27
4. Pendekatan Penelitian .....	29
5. Teknik Analisis Data.....	29
F. Sistematika Penulisan.....	30
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK MENURUT</b> <b>UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK</b> <b>DAN INDIKASI GEOGRAFIS.....</b>	<b>33</b>

A. Sejarah dan Perkembangan Merek.....	33
1. Sejarah Merek .....	33
2. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur tentang Merek .....	37
3. Perkembangan Regulasi Merek.....	39
B. Pengertian dan Istilah Merek.....	44
1. Pengertian Merek .....	44
2. Istilah Merek .....	47
C. Pengertian Merek Terkenal .....	50
D. Pengaturan Merek di Indonesia.....	53
1. Fungsi Merek .....	53
2. Pendaftaran Merek .....	56
3. Merek yang Tidak Dapat Didaftar .....	63
4. Alasan Ditolaknya Pendaftaran Merek .....	71
5. Jangka Waktu Perlindungan dan Perpanjangan Merek Terdaftar.....	72
6. Pengalihan Hak dan Lisensi Merek .....	74
7. Merek Kolektif.....	76
E. Perlindungan Hukum Merek Menurut Undang- Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.....	81
F. Merek dalam UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis .....	97
G. Bentuk Pelanggaran Merek di Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	102
H. Klasifikasi Kelas Merek Sesuai “Nice Classification” Edisi 11 Tahun 2018.....	103

### BAB III ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MEREK

NO.75/Pdt.Sus.Merek/2022/PN. Niaga. Jkt. Pst.....	112
A. Duduk Perkara.....	112
B. Dasar Hukum Gugatan .....	115
C. Pertimbangan Hukum.....	133

BAB IV KEPASTIAN HUKUM BAGI PARA PIHAK YANG BERSENGKETA AKIBAT KETERLAMBATAN MENDAFTARKAN MEREK TERKENAL.....	144
A. Apa Yang Menjadi Pertimbangan Hukum Dari Merek Yang Disengketakan .....	144
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 75/Pdt.Sus- Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, tentang gugatan atas Komisi Banding Merek terhadap penolakan banding terhadap merek “GENHALILINTAR” .....	163
BAB V PENUTUP.....	181
A. Kesimpulan.....	181
B. Saran.....	183
DAFTAR PUSTAKA .....	185
Lampiran	

## DAFTAR SINGKATAN

KUHPerdata	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
BPOM	adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan
PT PAL	adalah Pengadilan Tinggi Palu.
UU	adalah Undang-Undang.
GENPOPA	adalah Generasi Peduli Obat Dan Pangan Aman.
GNWOMI	adalah Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal.
UUPK	adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
PBB	adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa.
LPSK	adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
HKI	adalah Hak Kekayaan Intelektual.
LPM	adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
PERDA	adalah Peraturan Daerah.
PP	adalah Peraturan Pemerintah.
PERPRES	adalah Peraturan Presiden.
APBD	adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
APBN	adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BAPPENAS	adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
PMI	adalah Palang Merah Indonesia.
DEPKEU	adalah Departemen Keuangan.
BNN	adalah Badan Narkotika Nasional.
GMP	adalah <i>Good Manufacturing Practices</i> .

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	Surat Tugas Bimbingan Tesis
Lampiran 3	Formulir Kesiadaan Pembimbingan Tesis
Lampiran 4	Surat Permohonan Perubahan Judul
Lampiran 5	Berita Acara Bimbingan Tesis Lintang
Lampiran 6	Berita Acara Bimbingan
Lampiran 7	Tanda pengesahan Tesis Untuk diuji
Lampiran 8	LOA Jurnal
Lampiran 9	Surat Pernyataan Validasi Jurnal
Lampiran 10	Surat Keterangan Turnitin
Lampiran 11	Hasil Turnitin